

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional ialah aktivitas pemerintah yang dilaksanakan dengan cara terus menerus untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang masih menjadi perhatian pemerintah dalam roda pemerintahan (Nafiah&Warno,2018). Sumber perdanaan salah satunya dari sektor pajak untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah. Beragam kategori pajak yang harus dibayarkan oleh warga yaitu salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak ini yakni jenis pajak yang berpotensi sebagai sumbangan pendapatan untuk negara yang fungsi dananya untuk pelaksanaan administrasi pemerintah karena sasarannya seluruh tanah dan bangunan yang berlokasi pada area kawasan Negara Indonesia (Budhiartama & Jati, 2016)

Dalam Undang-undang yang berisikan peraturan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009) yang berisi Dalam hal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kabupaten atau kota dilimpahkan kewenanganguna memungut Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan, sejalan bersama keberadaan pelaksanaan otonomi daerah yaitu setiap daerah bebas untuk mengatur dan mengelola pendapatan yang dimiliki karena sumber pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan yang berguna dalam pembangunan daerah kabupetan atau kota untuk lebih maju.

Pajak Daerah merupakan orang atau badan yang harus melakukan kewajibannya Pemimpin daerah tanpa adanya pembayaran langsung yang ditentukan oleh peraturan, yang dimaksudkan guna memberikan dana pada kegiatan pemerintahan daerah sekaligus pembangunan wilayah. Pajak daerah terbagikan atas pajak daerah tingkat 1 beserta pajak daerah tingkat 2. Pajak daerah tingkat atau (Pajak Provinsi) contohnya bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan serta penggunaan air bawah tanah juga air permukaan, pajak kendaraan bermotor sementara pajak daerah tingkat 2 (Pemerintah kab/kota) contohnya pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak lampu jalan, pajak pengambilan & pengolahan bahan galian golongan c beserta pajak parkir.

Pajak bumi dan bangunan adalah sebayakni suatuuuh kategori dari pajakdaerah. Pajak ini ialah pajak yang berkaitan pada kepemilikan tanah sekaligus bangunan. Dalam pemungutannya dilakukan di kantor pajak setempat sesuai domisili.



Gambar 1.1

Sumber : Data (Bapenda) Kabupaten Bekasi

#### Realisasi Pajak PBB di Kkabupaten Bekasi

Bila diperhatikan melalui beberapa kelurahan yang terdapat di kabupaten Bekasi memiliki rata-rata realisasi pajak bumi dan bangunan yang beragam.

Contohnya ada di kelurahan Segara Makmur mengemban realisasi pajaknya Rp. 9.431.562.619, di kelurahan Pusaka Rakyat Rp. 8.660.335.456 dan di kelurahan Pantai Makmur Rp. 6.149.794.656 sedangkan di kelurahan Setia Asih hanya Rp. 4.018.170.709.

Berdasarkan Fenomena diatas menjadi acuan bagi peneliti guna memperoleh pengetahuan terkait penyebab rendahnya penerimaan pajak bumi beserta bangunan pada area kelurahan Setia Asih jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang berada di Kabupaten Bekasi.

Bagi Kabupaten Bekasi, besar penerimaan pajak bumi juga bangunan dipengaruhi oleh kondisi target ialah bumi, tanah serta semua bangunan. Terlihat di tabel berikut, bisa diketahui perkembangan diterimanya pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi  
Tahun 2019-2023**

Tahun Penerimaan	Keterangan	
	Target	Realisasi
2019	405.000.000.000	459.585.616.493
2020	490.000.000.000	492.515.602.110
2021	532.500.000.000	540.328.258.716
2022	542.500.000.000	587.157.412.214
2023	620.000.000.000	586.630.303.541

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi

Berdasar melalui pada Tabel 1.1 mampu diketahui realisasi PBB Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2022 memenuhi target 100%, namun pada tahun 2023 persentase realisasi mengalami penurunan sehingga target PBB yang di tetapkan

tidak tercapai. Realisasi penerimaan PBB yang tidak memenuhi target terdapat beberapa masalah terkait adanya objek pajak yang tidak diketahui, kurangnya pemahaman terkait peraturan pajak dan kurangnya kepedulian wajib pajak sehingga hal tersebut yang mengakibatkan realisasi PBB tidak tercapai 100% dari target yang di tentukan oleh Kabupaten Bekasi. Namun pada kenyataanya masih banyak hambatan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak, ditambah dengan banyaknya individu yang belum memahami sistem perpajakan. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab untuk membayar pajak.

Terdapat beberapa aspek yang mampu memengaruhi ketaatan wajib pajak. Salah satunya ialah pengetahuan terhadap kebijakan perpajakan. Proses ini mencakup kemampuan wajib pajak untuk mengerti juga mendalami kebijakan serta undang-undang yang berlaku. Dalam dunia pajak penting guna memperhatikan tata cara perpajakan serta penerapannya dalam berbagai kegiatan perpajakan, misalnya melunasi pajak. Informasi dan pengertian terkait peraturan tentang pajak ialah aspek yang krusial untuk pemakai pajak yang harus memiliki pengetahuan sekaligus melakukan pengimplementasian pada pengetahuan tersebut dalam kewajibannya agar melakukan pembayaran pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran individu terhadap hak serta kewajibannya, sekaligus memberikan wawasan mengenai pentingnya pajak. Dengan adanya pemahaman ini, individu lebih terdorong untuk bersikap jujur serta berkomitmen dalam menaati regulasi perpajakan yang berlaku. Peran

tersebut menjadi semakin vital, mengingat individu ini memiliki tanggung jawab untuk membimbing serta menginspirasi masyarakat agar aktif berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan.

Kemudian, aspek lain yang mampu memengaruhi pematuhan wajib pajak ialah kesadaran pajak adalah suatu faktor dalam mencapai PBB. Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman mendalam mengenai esensi, peran, dan tujuan dari kewajiban perpajakan, baik bagi entitas bisnis maupun individu. Kesadaran ini berkontribusi secara positif pada tingkat kepatuhan pajak, di mana para wajib pajak dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa tekanan eksternal menurut Tene *et al* (2017). Sadar akan wajib pajak sangat berhubungan bersama perilaku wajib pajak dalam memahami dan menunaikan apa yang menjadi hal wajib mereka dengan membayar serta melaporkan penghasilan jika disesuaikan dengan peraturan perpajakan mengacu (Evantri *et al.*,2022)

Kemudian, sanksi pajak juga berpoensi berdampak pada wajib pajak yang melakukan pemenuhan akan kewajibannya terhadap pajak bumi juga bangunan. Dalam konteks perpajakan mampu dinyatakan apabila pajak mempunyai perilaku yang mengikat berlandaskan ketentuan undang-undang sehingga terdapat risiko hukum teruntuk wajib pajak yang tidak mentaati kebijakan. Konsekuensi hukum yang ditetapkan bertujuan guna menghadirkan efek jera, sehingga mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran atas regulasi perpajakan yang telah diberlakukan. Sanksi atas pelanggaran pajak berperan sebagai mekanisme perlindungan guna memastikan bahwa setiap wajib pajak mematuhi serta menaati norma-norma

perpajakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Kesaulya&Pesireron (2019). Selain itu, Sanksi pajak ini juga berfungsi sebagai alat pencegahan (preventif) yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan yang keluar dari standar perpajakan. Standar perpajakan itu sendiri yakni seperangkat undang-undang dan peraturan yang menyusun terkait dengan masalah perpajakan (Wulandari, 2023). Dalam menjelaskan aspek-aspek yang dapat mempunyai dampak pematuhan wajib pajak bumi serta bangunan, beberapa penelitian sebelumnya telah menerangkan kerangka model *teori of planned behavior*. *Teori of planned behavior* yakni teori psikologi yang memberikan penjelasan bahwasanya tindakan individu ditentukan oleh niat atau keinginan kuat untuk berperilaku. Hal ini juga berkaitan dengan cara wajib pajak Menilai perilaku wajib pajak saat melunasi kewajiban perpajakan, apakah berkesesuaian atau tidak yang tentunya dapat berdampak oleh perilaku manusia. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yaitu kepercayaan, perasaan dan keyakinan (Ajzen, 2015).

Para peneltian sudah melakukan penelitian tentang pemahaman peraturan perpajakan, namun masih terdapat inkonsistensi pada hasil yang di teliti. Di mana menurut peneliti Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2017) memberi pernyataan bahwasanya Pemahaman Peraturan menjadi pemengaruh yang positif sekaligus signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut peneliti Faizzatis Sholichah (2022) memberi pernyataan pemahaman peraturan Tidak mengandung pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor penting yang sehingga sorotan pada bidang bidang pajak adalah sadar akan wajib pajak. Rasa sadar dipahami sebagai suatu aspek pada diri individu yang memungkinkan individu guna mengerti kenyataan serta berperilaku sesuai dengan realitas tersebut. Jatmiko (2016) memaparkan bahwasanya kesadaran yakni kondisi memiliki pengetahuan ataupun pemahaman (Irianto,2012). Penelitian yang dijalankan oleh Wenny *et al* (2019) dan Siti Salma (2018) memperlihatkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruhnya dengan positif yang signifikan pada kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, penelitian yang dijalankan oleh Azia *et al* (2021) menyimpulkan Kesadaran wajib pajak tidak berperan cukup besar dalam meningkatkan pematuhan dalam melunasi tagihan.

Sebuah faktor yang memengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sanksi perpajakan. Pengenaan denda dalam perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar setiap wajib pajak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan pada regulasi perpajakan. Dengan kata lain, hukuman pajak berperan sebagai alat pencegahan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan dan prinsip perpajakan yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan apabila makin tinggi sanksi perpajakan, makin mengalami peningkatan pula tingkat kepatuhan wajib pajak Hasan *et al*. (2019). Menurut Harijanto Sabijono & Pricillia Weku (2022) mengemukakan hukuman Pajak menjadi pemengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Menurut (Hidayat, 2019) memberi pernyataan bahwasanya sanksi pajak berdampak cukup besar kepada pematuhan wajib pajak dalam menjalankan pembayaran akan pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, menurut (Puput Cynthia *et al.*, 2020)

memperoleh penemuan jikalau hukuman pajak tidak memegang pengaruh signifikan pada kepatuhan dalam melakukan pelunasan pajak bumi dan bangunan.(Novita Wulandari&Djoko Wahyudi,2022) memaparkan Sanksi Pajak tidak berdampak signifikan kepada patuhnya Wajib Pajak.

Agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dimaksimalkan secara lebih efisien, pemerintah perlu melakukan upaya optimalisasi. Kurangnya optimalitas dalam penerimaan pajak ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak. Oleh sebab itu, meneliti berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut merupakan aspek yang sangat krusial agar dilakukan. Kepatuhan akan wajib pajak diartikan sebagai kesadaran individu yang mendorong para wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakan mereka selaras pada peraturan perundang-undangan yang diperlakukan. Dipahami jikalau terdapat berbagai aspek yang bisa berdampak pematuhan dan penelitian ini memegang tujuannya guna mengkaji kembali pengaruh pemahaman perpajakan, kedisiplinan wajib pajak, sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi juga bangunan.

*Research gap* pada studi ini ialah ketidakkonsistenan temuan padastudi atau penelitian sebelumnya mengenai dampak pengetahuan perpajakan, sadar akan wajib pajak serta hukuman pajak kepada kepatuhan pembayar pajak PBB dalam mencapai kewajiban perpajakannya yakni sebuah alasan guna melaksanakan penelitian ini kembali. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu tidak ada yang menjalankan pengujian secara bersama terkait dampak variabel pahamnya akan dunia pajak, kesadaran wajib pajak beserta sanksi pajak pada pematuhan wajib pajak bumi dan bangunan saat menjalankan kewajiban perpajakanyakni sebuah alasan

dilakukannya penelitian ini. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu tidak ada yang melangsungkan pengujian secara bersama pengaruh dari variabel Pengenalan terhadap peraturan perpajakan, tingkat kesadaran pembayaran pajak, dan hukuman perpajakan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Padahal telaah literatur yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memegang dampak pengaruhnya yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pembahasan pada riwayat di paragraph sebelumnya, bias ditarik sebuah kesimpulan jika sadar akan wajib pajak di kabupaten bekasi masih termasuk rendah, seperti yang ditunjukkan melalui Tabel 1.1. Ketatan wajib pajak merupakan indikator utama untuk menjadikan nyata penerimaan pajak jadi setiap tahunnya dapat memenuhi target. Oleh karena itu, peranan yang dimiliki pemerintah tergolong sangat krusial dalam pembayaran pajak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan pemahaman mengenai pajak kepada masyarakat di berbagai desa yang berada di Kabupaten Bekasi. Melalui edukasi mengenai perpajakan, diharapkan kesadaran dan pematuhan wajib pajak dapat naik drastis. Dengan demikian, diharapkan kepada wajib pajak lebih sadar terkait dengan kewajibannya, khususnya dalam hal pajak pertumbuhan daerah.

Mengacu fenomena, teori dan latar belakang telah dipaparkan, maka studi ini akan membahas tentang **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi”**.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Bagian ini menyajikan penjelasan berhubungan dengan indentifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Mengacu latar belakang yang sudah terpaparkan mampu dilihat masih banyak faktor yang mampu menjadi pemengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, ialah :

1. Masih terdapat wajib pajak bumi dan bangunan yang belum memahami peraturan perpajakan.
2. Rendahnya kesadaran yang di miliki wajib pajak dalam kebijakan perpajakan.
3. Kurangnya sanksi terhadap peraturan perpajak membuat wajib pajak melanggar peraturan.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Beracuan dalam latar belakang penelitian yang sudah terpaparkan untuk menghindari pembahasan yang lebih luas serta keterbatasan waktu, materi dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Penulis memilih masalah pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak sebagai variabel yang diduga mampu menjadi pemengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber data yang diadopsi pada studi ini yakni data primer yang diambil mempergunakan kuesioner agar dapat memahami langsung mengenai korelasi antar variabel terhadap objek

penelitian (Penduduk) atas pajak bumi dan bangunan. Penulis mempergunakan sampel orang pribadi yang berada pada Wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Mengacu identifikasi permasalahan yang telah ter jelaskan di atas maka, perumusan atas problematika dalam studi ini ialah seperti dibawah ini:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berdampak secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berdampak secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi ?
3. Apakah Sanksi Pajak berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan melalui identifikasi problem, batasan permasalahan, serta rumusan dari permasalahan yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu tujuan akan penelitian ini ialah mencakupi:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasar melalui uraian diatas, kegunaan yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini, terbagi atas 2(dua) yakni dalam teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat dalam teoritis
  - a. studi ini bisa dipergunakan dalam mengembangkan wawasan serta kemampuan penulis tentang pengertian peraturan perpajakan, sadar akan wajib pajak dan sanksi pajak pada taatan akan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
  - b. Penelitian ini diharapkannya mampu dipergunakan sebagai referensi guna mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam ilmu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi.
2. Manfaat dalam prakti

Penelitian yang berlangsung ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi wilayah Kelurahan Setia Asih Bekasi dalam memahami sejauh

mana wawasan peraturan perpajakan, sadar akan dana pajak dan hukuman pajak saat mempengaruhi pematuhan wajib pajak.

